



## **PUTUSAN**

Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat, adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Persekutuan dan Rekan yang beralamat di Kota Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/Pdt/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 002/Skh/2018/PA.MS. tanggal 6 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

### **melawan**

**Tergugat**, 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kuasa khusus, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Advokat dan Associates yang beralamat di Kota Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKKH/M&A/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 004/Skh/2018/PA.MS. tanggal 7 Maret 2018, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

**Hal 1 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak dengan register Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.MS tanggal 6 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/023/V/2016 yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 21 April 2017 yang diberi nama ANAK (umur 9 bulan) anak tersebut sekarang dibawa pergi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sedangkan anak tersebut masih menyusui kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dalam masa pengabdian di Rumah Sakit Sabak tinggal di Mes Rumah Sakit dan tidak tinggal bersama. Setelah selesai masa pengabdian Penggugat belum bisa kerja karena STR belum dikirim dari pusat dan Penggugat minta izin dengan Tergugat untuk membuka toko obat dan berencana praktek, pada bulan Januari 2017 toko obat sudah buka di Sabak Penggugat mulai sering cekcok karena hal-hal kecil;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan niat yang baik untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebab perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Pengugat telah berusaha menuruti kemauan Tergugat untuk tinggal di Jambi, dimana Tergugat berjanji untuk memberikan sopir untuk antar kerja ke Sabak, akan tetapi tidak dipenuhi oleh Tergugat. Karena Pengugat tidak sanggup untuk pulang pergi kerja di Sabak, maka Penggugat memutuskan untuk pindah lagi ke Sabak;
5. Bahwa Penggugat tidak menduga keluarga Penggugat yang semulanya harmonis berubah menjadi keluarga yang tidak rukun disebabkan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menentu dikarenakan Tergugat belum berpenghasilan/tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya (Penggugat) untuk memenuhi kebutuhan rumah bahkan Tergugat pernah tidak memberi nafkah selama 6 bulan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat berawal dari seringnya Penggugat berbuat kasar, memaki dan temperamen sehingga

Hal 2 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semakin tidak betah tidak nyaman takut untuk tinggal bersama Tergugat. Pikirannya tidak mau berkembang tidak giat hal ini semakin jelas ketika Tergugat mengatakan “aku mau kerja ya kerja aku mau tidur ya tidur”. Malah ingin jual ruko warisan papanya di Palembang, semakin tidak sejanak secara pikiran dengan Penggugat. Dikarenakan hal kecil gendongan bayi Penggugat diusir, anak tidak diperbolehkan untuk diimunisasi selanjutnya Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat marah-marah dan Tergugat berkata mau nikah lagi;

7. Bahwa setelah Tergugat selesai pengabdian di Bayung Lincir kami semakin sering bertengkar, Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Sabak. Tergugat menginginkan pindah ke Palembang sedangkan Penggugat bekerja di Rumah Sakit Sabak dan Tergugat sampai sekarang belum mendapat pekerjaan tetap. Pada tanggal 4 Februari 2018 Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat secara diam-diam ke Palembang dimana anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, karena ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis bahkan apabila dilanjutkan justru menimbulkan banyak mudharatnya daripada manfaatnya dan Penggugat tidak sanggup lagi bersuami Tergugat;

9. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, anak yang masih di bawah umur berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat);

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat sebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadil perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 3 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat yang berhak atas hadhanah (pengusaan pemeliharaan anak yang bernama Anak) sampai dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia hidup rukun bersama Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 April 2018 usaha mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1 dapat Tergugatanggapi bahwa dalil-dalil tersebut adalah benar dan Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil tersebut.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 2 dapat Tergugatanggapi bahwa tidak benar apabila Tergugat membawa pergi anak tanpa sepengetahuan Penggugat karena pada saat Tergugat membawa anak, Tergugat terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam point 3 dapat Tergugatanggapi bahwa, percekocokan yang terjadi sebagaimana dimaksud

Hal 4 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada point 3 (tiga) gugatannya dikarenakan Tergugat awalnya tidak mengizinkan Peggugat untuk membuka toko obat dengan alasan Tergugat khawatir dengan kondisi Peggugat yang pada saat itu sedang hamil besar dan kondisi Peggugat yang mudah capek dalam masa mengandung, tapi Peggugat tetap saja dengan pendiriannya untuk membuka toko obat tanpa menuruti nasihat dari Tergugat sebagai suami. Oleh karena Tergugat tidak mau menimbulkan keributan lebih lanjut, maka dengan sangat terpaksa Tergugat mengiyakan kemauan Peggugat membuka toko obat;

5. Bahwa terhadap dalil Peggugat dalam point 4 dan point 5 dapat Tergugat tanggap bahwa Tergugat tidak pernah menjanjikan untuk memberikan sopir kepada Peggugat. Selain itu tidak benar apabila Peggugat menyatakan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Peggugat. Dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat tetap melaksanakan kewajiban untuk menafkahkan Peggugat yakni dari uang hasil menyewakan ruko yang mana uang yang Tergugat terima dari penyewaan ruko adalah sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk 1 tahun penyewaan. Dari uang sewa ruko tersebut sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama 1 (satu) tahun. Selain itu Tergugat juga telah menerima gaji dari pelaksanaan pengabdian sebagai dokter sejak bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan. Sehingga dilihat dari penjelasan Tergugat di atas tersebut sangat tidak masuk akal apabila Peggugat menyatakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Peggugat. Dalil tersebut adalah dalil kebohongan yang sengaja dibuat oleh Peggugat untuk menjelekkan Tergugat saja serta menjadi alasan palsu untuk membuat permasalahan ini seolah-oleh disebabkan oleh Tergugat.

6. Bahwa terhadap dalil Peggugat dalam point 6 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar apabila Tergugat berbuat kasar dan temperamen terhadap Peggugat. Sebagaimana yang dimaksudkan Peggugat dalam dalil gugatannya, bahwa sebenarnya Tergugat hanya

Hal 5 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendidik dan mengajari Penggugat agar menjadi seorang istri yang baik, wajar apabila Tergugat memarahi Penggugat apabila Penggugat berbuat salah dan Tergugat memarahi Penggugat dalam batas wajar sebagai seorang suami, justru Penggugatlah yang selalu melawan dan membantah apabila diberitahu dan dinasihati oleh Tergugat. Namun demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap memaafkan perbuatan Penggugat tersebut;

- Bahwa mengenai dalil yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang niat Tergugat untuk menjual ruko milik orang tua Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang sengaja dibuat untuk menjelekkan Tergugat saja sehingga seolah-olah kesalahan ada pada Tergugat. Adapun yang sebenarnya adalah Tergugat berniat untuk menjual ruko milik orang tua Tergugat dengan tujuan untuk biaya sekolah Penggugat mengambil spesialis.

- Bahwa mengenai dalil yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang Tergugat mau menikah lagi juga adalah dalil yang tidak benar. Adapun yang sebenarnya adalah Tergugat menunjukkan video yang ada di sosial media kepada Penggugat tentang bagaimana seharusnya sikap istri terhadap suami dan bagaimana seharusnya menjadi istri yang soleha;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam point 7 dapat Tergugatanggapi bahwa Tergugat tidak mau bertempat tinggal di Sabak dan Tergugat ingin Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palembang, hal ini dikarenakan Tergugat ingin agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup mandiri bersama membangun rumah tangga di Palembang. Hal ini dilakukan Tergugat juga karena orang tua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan campur tangan orang tua Penggugat tersebut juga sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat berinisiatif membawa Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat di Palembang. Namun permintaan ini juga tidak dipenuhi oleh Penggugat.

Selain itu, dapat dipertanyaan mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) ini yang menerangkan "...Pada tanggal 4 Februari 2018 Tergugat

Hal 6 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membawa anak Penggugat dan Tergugat secara diam-diam ke Palembang...*" Dalil ini sangat ganjal sekali mengingat gugatan diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 6 Januari 2018, namun dalil yang diterangkan dalam gugatan adalah tertanggal 4 Februari 2018. Apakah Penggugat pada tanggal 6 Januari 2018 sudah mengetahui kejadian yang akan terjadi pada bulan berikutnya yakni kejadian pada tanggal 4 Februari 2018? Perlu dipertanyakan apakah gugatan ini setelah didaftarkan ada dilakukan perbaikan kemudian? Apabila benar dilakukan perbaikan, mengapa sampai saat ini Tergugat tidak mengetahui ataupun menerima perubahan/perbaikan gugatan tersebut? Atau perbaikan gugatan dilakukan sengaja dengan tidak memberitahukan kepada Tergugat? Jika benar perbaikan ini dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Tergugat, maka hal ini sangat merugikan Tergugat;

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa hal-hal yang didalilkan dalam Konpensi adalah juga menjadi dasar untuk dalil-dalil yang diuraikan dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Tergugat dalam Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi dalam Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak menginginkan perceraian karena pada dasarnya Penggugat Rekonpensi masih ingin membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi.
4. Bahwa dapat Penggugat Rekonpensi jelaskan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah istri yang tidak patuh pada suami. Hal ini dikarenakan karena beberapa kali Penggugat Rekonpensi memberikan nasihat dan larangan yang manfaatnya untuk kelangsungan rumah tangga namun Tergugat Rekonpensi sering mengacuhkan nasihat dan larangan dari Penggugat Rekonpensi tersebut. Contohnya pada saat Penggugat Rekonpensi melarang Tergugat Rekonpensi untuk membuka toko obat karena mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonpensi yang hamil dan mudah jatuh sakit, namun Tergugat Rekonpensi mengacuhkan larangan Penggugat Rekonpensi dan tetap membuka toko obat. Kemudian pada saat Penggugat Rekonpensi meminta agar Tergugat Rekonpensi ikut ke

**Hal 7 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk tinggal di sana bersama Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi juga tidak mengikuti permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga pernah pergi ke Muara Sabak dengan izin kepada Penggugat Rekonpensi untuk pergi bekerja dan hal tersebut dikabulkan oleh Penggugat Rekonpensi. Namun setelah itu Tergugat Rekonpensi tidak pulang-pulang ke Jambi selama 2 (dua) minggu, bahkan Penggugat Rekonpensi juga meminta agar Tergugat Rekonpensi pulang ke Jambi namun hal tersebut diacuhkan saja oleh Tergugat Rekonpensi. Selama waktu 2 (dua) minggu tersebut Penggugat Rekonpensi ditinggal sendirian tanpa diberi kabar oleh Tergugat Rekonpensi.

6. Bahwa hal-hal yang Penggugat Rekonpensi jelaskan di atas menunjukkan Tergugat Rekonpensi adalah istri yang tidak patuh kepada suami;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mohon agar hak asuh anak yang bernama ANAK diberikan kepada Penggugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi dan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI:**

1. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian.
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya.

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi yang berhak atas hadhanah anak yang bernama ANAK.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM POKOK PERKARA**

Hal 8 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pokok gugatan dan secara tegas menolak semua dalil-dalil dari Tergugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 2 Tergugat mengakui dalil Penggugat pengakuan mana merupakan pembuktian yang sempurna;
3. Bahwa jawaban Tergugat point 3 "Tergugat membawa anak Tergugat terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat" adalah tidak benar yang ada Tergugat memberitahu hanya untuk membawa jalan-jalan di sekitar rumah bukan memberitahu untuk dibawa ke Palembang;
4. Bahwa dalil Tergugat pada point 4 Tergugat mengakui adanya percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan keegoisan Tergugat padahal tujuan Penggugat baik guna untuk menunjang perekonomian di dalam rumah tangga berdasarkan dalil Tergugat di atas sangat beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;
5. Bahwa tidak benar Penggugat menerima uang penyewaan ruko 90.000.000 selama Penggugat menikah. Untuk diketahui tidak benar saya dinafkahi setiap bulan;
6. Bahwa pernyataan Penggugat membantah untuk berhenti bekerja karena Penggugat melihat ekonomi Tergugat belum matang;
7. Bahwa selama ini didikan yang diterima Penggugat bersifat kasar secara verbal cepat terpancing emosi dan pernah mengusir Penggugat dari rumah saat tinggal di Jambi;
8. Bahwa Penggugat tidak menginginkan dibiayai hasil jual warisan orang tua karena mempertimbangkan persepsi negatif dari keluarga Tergugat;
9. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat untuk menikah lagi bila tidak mau ikut pulang ke Jambi;
10. Bahwa mengenai pembuatan tanggal gugatan itu merupakan hak Penggugat untuk membuatnya tidak ada aturan hukum yang dilanggar/mengatur tentang hal tersebut dan yang dijadikan pedoman adalah tanggal pendaftaran register perkara yaitu tanggal 6 Februari

**Hal 9 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 sedang kejadian Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat tanggal 4 Februari 2018 maka terhadap dalil mana sudah seharusnya untuk dikesampingkan;

**11.** Bahwa Tergugat tidak konsekuen dengan perkataan di muka persidangan dimana Tergugat tidak menginginkan perceraian namun di petitum jawaban Tergugat "Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian". Petitum di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah meminta adanya perceraian untuk itu sangat beralasan hukum gugatan cerai ini untuk dikabulkan;

**12.** Bahwa apa yang tidak Penggugat jawab dalam replik ini bukan berarti Penggugat mengakui jawaban dari para Tergugat, akan tetapi Penggugat menganggap tidak perlu untuk ditanggapi;

## II. DALAM REKONVENSI

**1.** Bahwa apa yang telah kemukakan dalam Konvensi juga dimasukan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

**2.** Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini;

**3.** Bahwa gugatan Rekonvensi point 3 yang tidak menginginkan perceraian bertentangan dengan permintaan dalam petitum Tergugat yang menginginkan untuk dilaksanakannya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan adanya permohonan yang sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah seharusnya permohonan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikabulkan sesuai dengan petitum kedua belah pihak, mohon dinyatakan putus karena perceraian;

**4.** Bahwa gugatan Rekonvensi point 4 tentang ijin Tergugat Rekonvensi untuk membuka toko obat sudah dijawab Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada jawaban point 4 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengijinkannya dan mengenai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar Tergugat

Hal 10 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



Rekonvensi/Penggugat Konvensi ikut ke Palembang untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patuh pada suami hanya saja di Palembang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum mempunyai pekerjaan tetap bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan Tergugat Rekonvensi sudah diterima bekerja di Rumah Sakit Umum Sabak bahkan sebelumnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah juga meminta pindah ke daerah Jawa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mematuhi ajakan suami dan meminta agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi duluan setelah dapat pekerjaan tetap baru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyusul;

5. Bahwa gugatan Rekonvensi point 5 tidak perlu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensianggapi karena kepergian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bekerja sudah merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjemput Tergugat Rekonvensi ke tempat Tergugat Rekonvensi bekerja karena di samping bekerja Tergugat Rekonvensi juga mengasuh anak bukan hanya menunggu, sedangkan Penggugat Rekonvensi pada saat itu tidak bekerja;

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi point 7 permohonan Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku menurut aturan hukum anak di bawah 12 bila terjadi perceraian maka hak asuh

7. anak tersebut jatuh kepada ibunya sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, apalagi dalam hal ini anak tersebut masih menyusui dengan ibunya yang sangat membutuhkan ASI dari ibunya, dekapan kasih sayang seorang ibu dan sampai saat ini tidak ada etikat baik Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan anak yang bernama ANAK kepada Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa apa yang tidak Penggugat jawab dalam gugatan Rekonvensi ini bukan berarti Penggugat mengakui gugatan Rekonvensi

**Hal 11 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menganggap tidak perlu ditanggapi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat yang berhak atas hadhanah (pengusaan pemeliharaan anak yang bernama ANAK) sampai ia dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah **Tergugat Konpens**i uraikan Dalam Konpens jawaban Tergugat Konpens mohon dimasukkan dalam duplik ini, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat Konpens menolak seluruh dalil – dalil Penggugat Konpens dalam Repliknya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konpens dalam duplik ini.
3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Konpens pada poin 2 dapat Tergugat Konpens tanggap yakni pengakuan sehubungan dengan terjadinya Pernikahan adalah wajar diakui, karena tidak akan pernah ada gugatan ini apabila Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Konpens tidak ada.

Hal 12 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Kompensi pada poin 3 dapat Tergugat Kompensianggapi yakni dalil Penggugat kompensi tersebut adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat Kompensi memberitahukan perihal tersebut melalui SMS kepada Penggugat kompensi.
5. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Kompensi pada poin 4 dapat Tergugat Kompensianggapi yakni dalil Penggugat kompensi tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan dalil yang terkesan memaksa agar seolah-olah dalil Tergugat kompensi mendukung dalil gugatan Penggugat kompensi. Padahal apabila dicermati lebih lanjut dalil jawaban Tergugat kompensi menjelaskan bahwa Penggugat kompensi adalah seorang istri yang keras kepala dan tidak menuruti nasihat suami. Namun dalam Repliknya Penggugat Kompensi malah menyatakan *"berdasarkan dalil Tergugat diatas sangat beralasan Hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan"*, perlu dipertanyakan gugatan yang mana yang harus dikabulkan sehubungan dengan jawaban Tergugat Kompensi tersebut ? Apakah mengenai perbuatan Penggugat Kompensi yang tidak mentaati nasihat suami yang dimaksud oleh Penggugat Kompensi untuk dikabulkan? Kalau benar demikian, maka Tergugat Kompensi juga sepakat agar dalil mengenai perbuatan Penggugat Kompensi yang tidak mentaati suami tersebut dapat dikabulkan.
6. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Kompensi pada poin 5 dapat Tergugat Kompensianggapi yakni Penggugat kompensi tidak cermat dan tidak mengerti dengan dalil yang telah Tergugat Kompensi sampaikan pada Jawaban Tergugat Kompensi. Dapat Tergugat Kompensi jelaskan bahwa bukan berarti uang penyewaan ruko tersebut diserahkan secara sekaligus kepada Penggugat Kompensi, namun dari uang penyewaan ruko itu dan dari gaji yang diterima oleh Tergugat Kompensilah yang dipergunakan untuk menafkahi Penggugat kompensi.
7. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Kompensi pada poin 6 dan poin 9 dapat Tergugat Kompensianggapi yakni dalil tersebut adalah dalil kebohongan dan tanpa dasar sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan.
8. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Kompensi pada poin 7 dapat Tergugat Kompensianggapi yakni dalil tersebut hanyalah fitnah tanpa

Hal 13 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dasar hukum. Dalil ini sengaja dibuat oleh Penggugat Konpensasi untuk membuat citra buruk Tergugat Konpensasi kepada Majelis Hakim. Justru Penggugat Konpensasi yang sering membentak dan membantah apabila dinasihati oleh Tergugat Konpensasi.

9. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Konpensasi pada poin 8 dapat Tergugat Konpensasianggapi yakni dalil ini menunjukkan Penggugat Konpensasi adalah orang yang tidak mengerti dan tidak cermat memahami isi Jawaban Tergugat Konpensasi. Dalam jawaban tersebut tidak pernah sama sekali disebutkan tujuan menjual ruko milik orang tua Tergugat Konpensasi untuk membiayai kebutuhan dari Penggugat Konpensasi, tujuannya secara tegas dinyatakan untuk biaya sekolah Penggugat Konpensasi untuk mengambil Spesialis.

### **DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa dalil yang telah dikemukakan dalam Konpensasi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari dalil Rekonpensasi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi menolak secara tegas dalil yang diungkapkan oleh Tergugat Rekonpensasi kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensasi.
3. Bahwa terhadap dalil Replik Tergugat Rekonpensasi pada poin 3 tidak akan Penggugat Rekonpensasianggapi lagi karena baik Penggugat dan Tergugat Rekonpensasi sudah sepakat untuk bercerai.
4. Bahwa terhadap dalil Replik Tergugat Rekonpensasi pada poin 4 dapat Penggugat Rekonpensasianggapi yakni dalam dalil tersebut Tergugat Rekonpensasi menyatakan "*pada prinsipnya Tergugat Rekonpensasi Patuh Pada suami*" namun dari penjelasan lainnya justru menunjukkan ketidakpatuhan Tergugat Rekonpensasi kepada suami dengan menyertakan alasan-alasan ketidakpatuhannya tersebut. Adapun alasan-alasan tersebut bukanlah alasan yang sebenarnya yang mana alasan tersebut hanya alasan yang sengaja dibuat sebagai pembenar atas ketidakpatuhan Tergugat Rekonpensasi kepada suami
5. Bahwa terhadap dalil Replik Tergugat Rekonpensasi pada poin 5 dapat Penggugat Rekonpensasianggapi yakni dalil ini menunjukkan keegoisan Tergugat Rekonpensasi sendiri dan menunjukkan perbuatan durhaka kepada

Hal 14 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



suami karena seharusnya kewajiban istri yang harus meminta izin pergi kemanapun kepada suami serta kewajiban istri yang harus selalu mentaati perintah suami. Dari dalil yang dijelaskan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut menunjukkan Tergugat Rekonpensi tidak taat kepada suami dan dengan sengaja menelantarkan suami sendiri. Berdasarkan hal tersebut perbuatan Tergugat Rekonpensi dapat dinyatakan sebagai perbuatan Nusyuz. Dan hal ini tidak perlu dibuktikan lagi karena secara tegas telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya.

6. Bahwa dalam Al-Quran Surat An Nisa 34 menyebutkan bahwa wanita-wanita yang kami khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukulah mereka dan jika mereka menurutimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, Nusyuz dapat terjadi dalam bentuk perkataan dan tindakan atau perbuatan tidak mau pindah rumah yang telah Penggugat Rekonpensi siapkan dan perbuatan lain yang Tergugat Rekonpensi lakukan adalah perbuatan nusyuz Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Pemohon untuk selebihnya.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan tiga orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/023/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Hal 15 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507045406900001 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Yuni Latifah Jaya Tinindri yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti suratnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunjukkan alat bukti tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak membantah bukti tersebut;

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Rantau Rasau pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Rantau Rasau selama 2 hari, kemudian tinggal di rumah Tergugat di Palembang, kemudian karena Penggugat bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Muara Sabak Penggugat tinggal di ruko kakak Penggugat di Talang Babat sedangkan Tergugat tinggal di Bayung Lincir karena menjadi dokter magang (*internship*) di Rumah Sakit di Bayung Lincir. Semula Tergugat masih bolak balik ke Sabak selama 2 bulan, kemudian Tergugat meminta Penggugat pindah ke Jambi karena Tergugat tidak setuju Penggugat tinggal di Sabak dan membuka toko obat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi dan mengontrak rumah di Citra Land;

Hal 16 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Temohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur sekitar 9 bulan yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat melarang Penggugat bekerja di Sabak padahal sejak sebelum menikah Penggugat sudah bekerja. Tergugat melarang Penggugat dan tinggal di ruko kakak Penggugat dengan alasan Penggugat sering berduaan dengan suami kakak Penggugat di ruko tersebut. Kemudian Penggugat pun mengontrak rumah di Sabak dan membuka toko obat namun Tergugat juga tidak setuju. Tergugat meminta Penggugat berhenti bekerja di Sabak dan ikut Tergugat tinggal di Jambi, Palembang atau di Jawa, padahal Tergugat juga belum memiliki pekerjaan tetap. Keluarga Penggugat sudah berusaha menawari Tergugat untuk bekerja di Sabak namun Tergugat tidak mau. Penggugat meminta Tergugat bekerja dahulu, dan bila sudah mapan barulah Penggugat berhenti kerja dan ikut dengan Tergugat. Penggugat sudah berusaha menuruti kemauan Tergugat dengan tinggal di Jambi dan tetap bolak-balik kerja di Sabak sementara Tergugat juga bolak-balik kerja di Bayung;
- Bahwa ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga bermasalah karena nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi sehingga saksi masih membantu biaya hidup Penggugat dan anak, bahkan modal untuk membuka toko obat juga dari saksi. Tergugat juga sifatnya kasar, Penggugat bercerita pernah diusir dari rumah di Jambi oleh Tergugat hanya karena masalah kain gendongan anak;
- Bahwa Tergugat belum memiliki kerja tetap karena masih magang di rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di ruko kakak Penggugat di Talang Babat sekitar bulan Oktober 2017. Saat itu Tergugat bermaksud membawa anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Tergugat. Saksi lalu menasihati Tergugat dengan mengatakan anak masih kecil dan masih

Hal 17 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusu dengan Penggugat dan meminta Tergugat mengalah, namun Tergugat berkata tidak bisa dan Tergugat keras dengan kemauannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 4 Februari 2018 karena Tergugat membawa kabur anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat beralasan membawa anak jalan-jalan namun ternyata anak dibawa Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Palembang sampai sekarang. Saksi sudah menghubungi orang tua Tergugat di Palembang dan kakak Tergugat di Jambi, namun sampai sekarang anak tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat padahal anak tersebut masih menyusu dan Penggugat tidak tahu bagaimana kondisi anak saat ini;

- Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Oktober 2017 namun tidak berhasil, namun setelah berpisah tidak ada lagi upaya damai karena keluarga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan keluarganya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi 1 Penggugat yang dijawab sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah pergi ke Palembang selama beberapa hari saat keluarga Tergugat ada acara, saat itu saksi melihat Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, saksi melihat Tergugat membiarkan saja ari-ari anak Penggugat dan Tergugat tidak dikubur selama 3 hari, akhirnya keponakan Penggugat yang mengubur ari-ari tersebut;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi 1 Penggugat yang dijawab sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 sebelum menikah Penggugat sudah bekerja di Rumah Sakit Sabak, saksi tidak tahu saat itu Penggugat masih menjalani masa pengabdian atau benar-benar sudah bekerja di rumah sakit;
- Bahwa benar Tergugat sejak bulan November 2017 juga sudah mengabdikan di Rumah Sakit di Bayung Lincir;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Kesehatan, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi

Hal 18 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Rantau Rasau pada bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rantau Rasau selama beberapa hari, kemudian Penggugat tinggal di rumah saksi karena Penggugat bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Muara Sabak sedangkan Tergugat tinggal di Bayung Lincir karena menjadi dokter magang (*internship*) di Rumah Sakit di Bayung Lincir. Penggugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar seminggu lalu kembali lagi ke rumah saksi. Saat itu Penggugat sedang hamil. Lalu saksi membantu Penggugat membuka toko obat di ruko saksi sekitar 2 bulan, lalu Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Jambi dan mengontrak rumah di Citra Land sampai Penggugat selesai cuti melahirkan. Selesai cuti Penggugat bolak balik ke kerja ke Sabak dijemput oleh orang tua Penggugat padahal Tergugat pernah berjanji akan memberikan sopir untuk mengantarkan Penggugat kerja ke Sabak. Akhirnya Penggugat dan anak kembali tinggal di ruko saksi sekitar 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Temohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur sekitar 9 bulan yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepakat masalah tempat tinggal dan tempat bekerja. Tergugat meminta Penggugat berhenti bekerja di Sabak dan ikut Tergugat tinggal di Palembang padahal Tergugat juga belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun selama Penggugat dan anak tinggal bersama saksi, saksi yang menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat. Tergugat juga sifatnya kasar, Penggugat bercerita pernah

Hal 19 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir dari rumah di Jambi oleh Tergugat hanya karena masalah kain gendongan anak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018 karena Tergugat membawa kabur anak Penggugat dan Tergugat. Saksi tahu karena Penggugat dan ibu Penggugat datang ke rumah saksi mencari anak Penggugat dan Tergugat. Ternyata anak dibawa Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Palembang sampai sekarang dan anak tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat padahal anak tersebut masih menyusui dan Penggugat tidak tahu bagaimana kondisi anak saat ini;

- Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Oktober 2017 namun tidak berhasil, namun setelah berpisah tidak ada lagi upaya damai karena keluarga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan keluarganya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan pertanyaan

kepada saksi 1 Penggugat yang dijawab sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, Penggugat pernah tidak dibelikan makan oleh Tergugat padahal saat itu Penggugat habis melahirkan dan sibuk mengurus anak sehingga tidak sempat memasak;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan pertanyaan

kepada saksi 1 Penggugat yang dijawab sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah Tergugat pergi membawa anak, Tergugat pernah SMS Penggugat dan mengajak Penggugat melakukan video call untuk melihat anak namun tidak ditanggapi oleh Penggugat karena saat itu Penggugat masih sangat sedih sebab anak dibawa Tergugat pergi padahal ASI Penggugat masih mengalir;

3. Saksi 3, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat;

Hal 20 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di ruko yang jaraknya berselang 2 ruko dari tempat saksi bersama anak, sedangkan Tergugat sesekali datang ke ruko tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Temohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat pada tanggal 4 Februari 2018 Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat secara tergesa-gesa naik mobil dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa baik Penggugat melalui kuasanya maupun Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 3 Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671150508880002 tanggal 14 Juni 2017 atas nama M. Ismail Fikri yang dikeluarkan oleh Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi Kuitansi Sewa Rumah tanggal 18 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.2;
3. Fotokopi Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri atas nama Muh. Ismail Fikri yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP BDL Teuku Umar dan 3 (tiga) resi ATM Bank BRI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.3;
4. Fotokopi isi percakapan LINE tanggal 18 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.4;

Hal 21 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi isi SMS tanggal 13 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.5;
6. Fotokopi isi SMS tanggal 4 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.6;
7. Fotokopi foto dari instagram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.7;
8. Fotokopi foto dari LINE. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.8;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-bukti suratnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunjukkan alat-alat bukti tersebut di atas kepada Penggugat, kemudian Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak membantah bukti-bukti surat Tergugat tersebut;

**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Saksi adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Rantau Rasau pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau Rasau sekitar 1 bulan, kemudian tinggal di rumah saksi di Palembang tidak sampai sebulan, kemudian tinggal di Mess Rumah Sakit Sabak karena Penggugat bekerja di Rumah Sakit Sabak sedangkan Tergugat bolak balik ke Sabak dari Bayung karena STR Tergugat belum keluar;
- Bahwa Penggugat dan Temohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Penggugat hamil. Saksi pernah

**Hal 22 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat menangis minta pulang ke Sabak karena tidak mau tinggal di rumah kakak Tergugat di Jambi sebab Tergugat harus bekerja di Bayung. Tergugat juga tidak bisa mengantarkan Penggugat ke Sabak. Saksi sudah menasihati Penggugat namun Penggugat justru menyalahkan Tergugat. Akhirnya Penggugat mau tinggal di rumah kakak Tergugat tetapi ternyata orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat pulang ke Sabak di saat Tergugat masih kerja di Bayung. Penggugat juga tidak mau mendengar nasihat Tergugat yang melarang Penggugat kerja di Sabak sebab Penggugat baru melahirkan dan anak masih kecil, namun Penggugat tetap pergi ke Sabak;

- Bahwa ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah karena Tergugat memiliki penghasilan sebagai dokter dan dari sewa ruko sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pertahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 4 bulan, Tergugat pulang ke rumah saksi di Palembang bersama anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengatakan di Sabak anak lebih sering bersama ibu Penggugat karena Penggugat bekerja. Saksi sudah menasihati Tergugat untuk membawa anak tersebut pulang ke Sabak namun Tergugat tidak mau. Ibu Penggugat juga menelepon saksi dan mengatakan Tergugat sinting, tidak punya otak, dan tidak tahu diri, sehingga saksi merasa sakit hati mendengar perkataan ibu Penggugat tersebut;

- Bahwa setelah berpisah tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat sudah kecewa dengan keluarga Penggugat yang telah berkata kasar kepada Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Palembang dalam kondisi sehat dan dirawat dengan baik;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi 1 Tergugat yang dijawab sebagai berikut:

**Hal 23 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk menuruti kemauan Tergugat untuk tinggal di Palembang, ada tawaran kerja di klinik di Palembang, dan Penggugat dan Tergugat dapat tinggal di rumah saksi yang lain di Palembang;
- Bahwa benar upaya damai tidak terlaksana karena keluarga Tergugat sudah telanjur kecewa karena ada surat gugatan cerai dari Penggugat;
- 2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Rental Mobil, tempat kediaman di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Saksi adalah kakak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik ipar saksi;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Rantau Rasau pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau Rasau sekitar 1 bulan, kemudian tinggal di Mess Rumah Sakit Sabak karena Penggugat bekerja di Rumah Sakit Sabak sedangkan Tergugat internship di Rumah Sakit Bayung, lalu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Citra Land Jambi dan bertemu hanya saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Jambi;
  - Bahwa Penggugat dan Temohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2017 karena Penggugat dan Tergugat tidak sepakat masalah pekerjaan dan tempat tinggal. Penggugat tidak mau mendengar nasihat Tergugat yang melarang Penggugat kerja di Sabak karena kasihan melihat Penggugat capek bolak-balik Jambi-Sabak padahal Penggugat baru melahirkan dan anak masih kecil, namun Penggugat tetap pergi ke Sabak dengan menyetir mobil sendiri sehingga di tengah jalan Penggugat mengalami pendarahan. Keluarga Penggugat juga terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama ibu Penggugat yang mengatakan Penggugat tidak boleh dibawa keluar dari Sabak;

Hal 24 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah karena Tergugat bekerja sebagai dokter dan memiliki penghasilan dari sewa ruko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 4 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Palembang bersama anak Penggugat dan Tergugat. Menurut Tergugat, Penggugat sudah diajak ikut ke Palembang tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat sudah kecewa dengan keluarga Penggugat yang melaporkan Tergugat ke polisi masalah penculikan anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Palembang dalam kondisi sehat dan dirawat dengan baik;

Bahwa baik Tergugat melalui kuasanya maupun Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Tergugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut:

Alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan:

1. Bukti P.1. Buku Nikah
2. Bukti P.2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Saksi-saksi Penggugat:

Bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada intinya mendukung semua dalil-dalil gugatan yang Saksi, Ibu Saksi, dan Akmal memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung adanya perceraian antar Penggugat dan Tergugat dan hanya membantah keterangan ibu Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak menghubungi orang tua Tergugat setelah Tergugat membawa kabur anak Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 8 Tergugat telepon orang tua Tergugat untuk mengembalikan Anak karena anak tersebut sedang menyusui kepada Penggugat;

Hal 25 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak mau tinggal di rumah bang Kamal karena jauh sebelumnya telah terjadi sering ribu Penggugat selalu dititipkan di rumah bang Kamal saat Tergugat di Bayung Lincir;
- Bahwa tidak benar Nisa diurus orang tua Penggugat dan tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

### PEMBUKTIAN SURAT TERGUGAT

Bahwa terhadap bukti-bukti yang Tergugat ajukan di muka persidangan Penggugat membantah seluruhnya terutama mengenai media elektronik yang membutuhkan penelitian lebih lanjut kebenarannya;

### KESIMPULAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;
2. Bahwa telah terungkap pula fakta-fakta di muka persidangan dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 surat yang diajukan Penggugat diberi tanda P-1 menunjukan antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi ibu menerangkan adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya setelah Tergugat membawa Anak ke Palembang tanpa seizin dan pihak Tergugat sangat tersinggung adanya gugatan ini sehingga tidak mau untuk mencari solusi untuk menyatukan kembali;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ibu SAKSI di muka persidangan Tergugat pernah bercerita dengan saksi mengenai Tergugat meminta Penggugat ikut ke Palembang untuk tinggal di sana bersama Tergugat, pada prinsipnya Tergugat patuh pada suami hanya saja di Palembang Penggugat belum mempunyai pekerjaan tetap bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah di terima bekerja di Rumah Sakit Umum Sabak bahkan sebelumnya Tergugat pernah juga meminta pindah ke daerah Jawa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mematuhi ajakan suami dan meminta agar Tergugat Konpensi duluan setelah dapat pekerjaan tetap baru Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menyusul;

Hal 26 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut hukum mengenai anak tersebut jatuh kepada ibunya sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, apalagi dalam hal ini anak tersebut masih menyusui dengan ibunya yang sangat membutuhkan asi dari ibunya, dekapan kasih sayang seorang ibu dan sampai saat ini tidak ada etiket baik Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan anak yang bernama KHAIRUNISSA kepada Tergugat Rekonvensi; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat yang berhak atas hadhanah (penguasaan-pemeliharaan anak yang bernama anak) sampai ia dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 2 Mei 2018 Dan menolak gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2018 kecuali yang secara tegas dan jelas di akui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah di akui oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak secara tegas dan di bantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon dianggap telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.
3. Bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat, dalam persidangan ini Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti yaitu bukti surat (tertulis) dan bukti saksi dalam persidangan perkara aquo. Adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti surat antara lain:

Hal 27 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 KTP atas nama M. Ismail Fikri NIK 167115050880002 bukti ini untuk membuktikan bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang beralamat di Kecamatan Alang-alang lebah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

1.2 Kwitansi sewa 1 (satu) unit rumah selama 1 (satu) tahun yang terletak di perumahan Citra Land Block A 2/31 terhitung dari tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan 19 Maret 2018. Bukti ini untuk membuktikan bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap tempat tinggal Penggugat dan anak dari Tergugat dan penggugat.

1.3 Print out rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Teuku Umar dan resi ATM Bank BRI Bukti ini untuk membuktikan bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap biaya hidup Penggugat dan anak dari Tergugat dan Penggugat.

1.4 Line Penggugat kepada Tergugat tertanggal 18 Oktober 2017 Bukti ini untuk membuktikan bahwa Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi bekerja di Muara Sabak yang sampai hari ini Penggugat tidak pernah pulang kerumah Tergugat

1.5 SMS Tergugat kepada Penggugat tertanggal 13 Februari 2018 Bukti ini untuk membuktikan bahwa Tergugat berniat baik kepada Penggugat untuk terus menghubungkan anak dari Tergugat dan Penggugat

1.6 SMS Tergugat kepada Penggugat tertanggal 4 Februari 2018. Bukti ini Untuk membuktikan bahwa Tergugat membawa anak dari Tergugat dan Penggugat ke Palembang dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat

1.7 Foto yang telah disimpan Tergugat pada akun Instagram pribadi Tergugat yang diberikan kepada Penggugat serta secara tidak langsung menitipkan beberapa pesan untuk mertua Tergugat melalui foto tersebut. Bukti ini Untuk membuktikan bahwa Tergugat menasehati Penggugat agar menjadi istri yang soleha yang patuh pada suami dan juga berharap agar mertua Tergugat tidak terlalu banyak mecampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Hal 28 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.8 Tangkapan layar beranda Line Penggugat .Bukti ini untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat menjaga rahasia rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat.

B. Bukti Saksi

- Bahwa Tergugat untuk membuktikan jawaban Tergugat telah pula menghadirkan saksi dalam perkara a quo
- Bahwa adapun saksi yang Tergugat hadirkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 10 April 1952

agama : Islam

pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

alamat : -----

No.2413 Kel. Karya Baru kec. Alang-alang Lebar.

di bawah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Tergugat
- Bahwa Saksi mempunyai 9 (Sembilan) orang anak
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di Rantau Rasau dan saksi menghadiri
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat dan Penggugat berpacaran pada waktu sama- sama kuliah di Universitas Malahayati Provinsi Lampung
- Bahwa Saksi tahu bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Rantau Rasau ± 1 (satu) bulan. Setelah itu ke Palembang (tidak sampai 1 (satu) bulan) kemudian kembali lagi ke Sabak dan tinggal di mess dengan suami dan STRnya belum keluar
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang berumur 9 (Sembilan) bulan pada tanggal 21 2018 April yang lalu dan tinggal di Palembang bersama dengan saksi
- Bahwa Anak dari Tergugat dan Penggugat Sehat, tidak rewel, tidak cerewet dan lebih banyak Tergugat yang mengurus Anaknya.
- Bahwa Saksi tahu pada waktu Penggugat hamil, Tergugat akan pergi ke Bayung Lincir dan Tergugat bermaksud

Hal 29 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



menitipkan Penggugat di rumah abang Tergugat yang bernama Akmal karena Tergugat khawatir dengan kehamilan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau, Penggugat hanya ingin tinggal di Sabak.

- Bahwa Saksi tahu Penggugat di jemput oleh orang tuanya karena Penggugat nangis -nangis karena tidak mau tinggal di rumah kakak Tergugat yang bernama kakak.

- Bahwa Saksi tahu pada waktu persalinan, Penggugat melahirkan dengan cara Caesar dan besoknya saksi melihat Penggugat ke Jambi dan tinggal bersama  $\pm$  4 (empat) hari, dan semua baik baik saja.

- Bahwa Saksi tahu Tergugat sebenarnya bukan tidak memperbolehkan Penggugat untuk bekerja, tetapi sebaiknya Penggugat menunda dulu untuk bekerja sampai usia anak Tergugat dan Penggugat mencapai 1 (satu) tahun, tetapi Penggugat tetap memaksa Untuk bekerja

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai akhirnya jadi seperti ini dan saksi pertama kali tahu pada saat adanya surat gugatan cerai dari Penggugat yang di beritahu oleh anak saksi yang nomor 6 (enam).

- Bahwa Saksi tahu pada 01.30 WIB Tergugat membawa anaknya ke Palembang dan dalam keadaan tertidur, dan saksi bertanya kepada Tergugat kenapa membawa anak, Tergugat menjawab hanya ingin mengajak main ke Palembang karena di Sabak juga sering di tinggal (biasa pake dot/susu formula juga), Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa datang karena lagi di Sabak. Sore sebelum sampai di Palembang, Ibu Penggugat menelpon dan bertanya apakah ada sutan? Saksi bilang tidak ada dan Ibu Penggugat menjawab "sinting ya sutan gak ada otaknya anaknya di culik".

- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi perihal rumah tangga mereka yang sebenarnya.

**Hal 30 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kecewa dengan Penggugat karena setelah membaca surat gugatan dari Penggugat isinya banyak bohongnya, saksi kecewa dengan mamanya Penggugat yang selalu bicara tidak sopan, pernah bilang “tai pilat” (anak saya itu bukan anak sembarangan yang di bilang Cuma numpang makan dan minum).
- Bahwa Saksi sudah sangat kecewa dan sekarang terserah Tergugat saja bagaimana maunya terkait rumah tangga mereka dan saksi juga berharap hak asuh anak tidak jatuh ke tangan Penggugat karena pasti akan di asuh oleh mamanya Penggugat yang menurut saya akan banyak membawa dampak buruk terhadap bagaimana cara mendidik cucu saya.
- Bahwa Tergugat lah yang mengurus, memberi makan, mengganti pampers, membuat susu anak dari Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa sejak bulan februari sampai dengan sekarang Tergugat dan Penggugat tidak bersatu lagi.
- Bahwa pernah pada waktu saksi datang ke Jambi, saksi membawa baju untuk Penggugat karena ada acara pernikahan keponakan saksi, tetapi Penggugat tidak datang (tidak mau bertemu dengan saksi) dan cucu saksi pun tidak ada.
- Bahwa saksi tahu tidak ada masalah dengan ekonomi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mengontrak rumah di Citra Land yang Tergugat bayar dari hasil uang sewa rukonya di Palembang.
- Bahwa Saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengikuti nasehat suaminya, saksi mengatakan bahwa suami itu adalah kepala keluarga, ikutilah dulu nasehat suami, bukannya tidak boleh kerja, kalau tidak mau tinggal dengan saksi tinggal saja di rumah kita yang terletak di Edelweis.

Hal 31 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kita rembuk keluarga, masuk surat gugatan cerai maka kami dari keluarga benar-benar merasa terpukul.

## 2. Saksi

Tempat tanggal lahir : Palembang, 28 Desember 1974

agama : Islam

pekerjaan : Karyawan Swasta

alamat : -----

Kota baru Kota Jambi Provinsi Jambi di bawah sumpah

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di Rantau Rasau pada bulan Mei tahun 2016.
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Rantau Rasau, kemudian pindah di mess di sabak, terakhir bertempat tinggal di perumahan Cintra Land
- Bahwa Penggugat masih insif di Rumah Sakit.
- Bahwa Tergugat masih pengabdian di Bayung Lincir.
- Bahwa Saksi tahu pada saat Penggugat hamil rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, Tergugat mengajak Penggugat tinggal di Jambi, tetapi Penggugat tetap mau tinggaldi Sabak dengan alasan capek bolak balik kota Jambi-Sabak.
- Bahwa Saksi tahu Tergugat melarang Penggugat untuk pergi dari sabak ke Rantau Rasau karena pada waktu itu Penggugat sedang hamil, nyetir mobil sendiri dan akhirnya Penggugat pendarahan.
- Bahwa Saksi tahu adanya intervensi dari orang tua Penggugat agar Penggugat jangan di bawa keluar dari Sabak, karena harus tetap tinggal di Sabak.
- Bahwa Saksi mendapat telpon dari Penggugat kalau Tergugat membawa anak Tergugat dan Penggugat pergi dari rumah mereka.
- Bahwa Saksi tahu Tergugat membawa anaknya ke Palembang dan telah meminta izin terlebih dahulu kepada

Hal 32 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena waktu itu Penggugat ada dirumah dan Tergugat ingin membawa serta Penggugat tapi Penggugat tidak mau.

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres tentang pasal penculikan anak, tetapi karena Tergugat adalah bapak dari anak tersebut maka unsur pasalnya jadi tidak terpenuhi.

- Bahwa berselang beberapa hari saksi mendengar dari keluarga di Palembang kalau sudah menerima surat Gugatan Perceraian dari Penggugat.

- Bahwa Penggugat memblokir seluruh akses kontak dengan kami ipar- iparnya.

- Bahwa Saksi tahu kalau anak Tergugat dan Penggugat berada di Palembang dalam keadaan sehat walafiat karena pernah video call.

- Bahwa Saksi dan seluruh keluarga di Palembang pernah berunding untuk memperbaiki hubungan Tergugat dan Penggugat tetapi malah yang kita terima adalah surat gugatan perceraian.

- Bahwa Saksi di kirim foto lewat whatsapp (isinya foto surat gugatan perceraian dari Penggugat).

- Bahwa Saksi tahu tidak pernah ada persoalan ekonomi antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat mempunyai ruko di Palembang yang di sewakan 90 juta/tahun dan gaji pengabdian 3 juta perbulan yang tergugat gunakan untuk membayar sewa rumah Penggugat dan anak mereka di perumahan Citra Land dan biaya hidup anak istrinya.

- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar.

### SAKSI PENGUGAT

1. Saksi  
alamat Desa Rantau Rasau 2

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah anak ke 2 dari saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada tahun 2006 eh 2016 saya lupa.

Hal 33 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tinggal di Rantau Rasau hanya 2 (dua) hari terus ke Palembang (tidak ingat) terus pindah ke Sabak (tempat sendiri di parit culum di ruko).
  - Bahwa Penggugat kerja di Rumah sakit, Tergugat di Bayung (pada 2016 bulannya lupa).
  - Bahwa Seiktar 1 (satu) bulan hamil Penggugat buka toko obat obatan di tempat kakaknya, tetapi baru 1 ½ (satu setengah) bulan pindah lagi ke Jambi dan mengontrak rumah di Citra Land , Kerja berulang dari Kota ke Sabak
  - Bahwa Tergugat tidak ingin tinggal di Sabak sementara saksi ingin Penggugat tinggal di Sabak saja karena ada saksi.
  - Bahwa Saksi bilang ke Tergugat mapanlah dulu pekerjaan barulah Penggugat ikut.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut di rumah kakaknya (di talang babat) sekitar bulan oktober 2017 Tergugat mau melarikan anaknya, Penggugat di paksa pergi ikut Tergugat.
  - Bahwa Tergugat membawa anaknya ke Palembang tanggal 4 Februari 2018 dan sampai sekarang belum pernah pulang, saksi menelpon sudah jauh tidak bawa baju susu dan makanan.
  - Bahwa Saksi hari itu juga ketemu kakak Tergugat (Akmal) saksi katakan Tergugat membawa anaknya “o ya dia tidak kabari saya”.
  - Bahwa Saksi menelpon orang tua Tergugat “tolong kasih tau sutan balikan nisa” dan saksi tidak pernah ke Palembang karena “takut sama orang keras” dan saksi tahu ekonomi tidak jadi masalah dan saya juga tidak pernah bertanya.
  - Bahwa Saksi tidak tahu kondisi cucunya (komunikasi terakhir pada tanggal 4 Februari 2018).
  - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak bekerja.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran, tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar.
  - Bahwa Penggugat tidak pernah di usir, saksi hanya mendengar cerita Penggugat saja penyebabnya gara-gara gendongan, Penggugat di paksa belajar pegang gendongan.
2. Saksi 2, Pekerjaan PNS, Alamat Talang babat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.

Hal 34 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah adik ipar, yang menikah pada bulan Mei tahun 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rantau Rasau dan tinggal di sana tidak lama ( tidak sampai sebulan).
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke talang babat dan tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Tergugat sedang pengabdian di Palembang dan Penggugat ikut ke Palembang  $\pm$  1 (satu) minggu.
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah sakit Sabak sementara Tergugat pengabdian di Bayung.
- Bahwa pada waktu Penggugat mulai hamil, Penggugat mulai bekerja membuka toko obat -obatan di ruko milik saksi, tapi hanya  $\pm$  2 (dua) bulan saja baru kemudian pindah lagi ke Jambi mengontrak rumah di Citra Land, dan Penggugat bekerja pulang pergi Kota-Sabak
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat di jaga oleh orang tua Penggugat di Sabak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, mereka bercerai karena Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat bekerja.
- Bahwa Tergugat meminta Penggugat harus ikuti kemanapun dia tinggal
- Bahwa Saksi tidak terlalu faham masalah ekonomi rumah tangga mereka karena tidak pernah bertanya
- Bahwa Tergugat mengabdikan di Bayung mendapat gaji  $\pm$  2 (dua) juta perbulan
- Bahwa Pada oktober 2017 kayaknya Tergugat mau membawa anaknya dan Penggugat di paksa ke Palembang tetapi Penggugat tidak mau (tidak sepakat tempat kerja saja)
- Bahwa Tergugat tidak kasar dan ngomongnya baik
- Bahwa Penggugat pernah di usir oleh Tergugat karena gendongan anak, tapi saksi hanya tau dari cerita Penggugat
- Bahwa pada waktu Tergugat membawa anaknya ke Jambi, saksi sempat mencari Tergugat di rumah kakaknya di Jambi
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bagaimana kondisi anak dari Penggugat dan Tergugat saksi tahu hanya tinggal di rumah neneknya di Palembang

Hal 35 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah meminta untuk video call pada Penggugat tetapi Penggugat tidak merespon karena sedih
- 3. Saksi 3, Pekerjaan wiraswasta (dagang), Alamat Rimbo Bujang, Kelurahan talang babat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat
  - Bahwa Tergugat pada hari minggu tanggal 4 Februari 2018 pergi membawa anaknya dengan mengemudikan Chevrolet (± jarak 2 (dua) meter dari rumah saya) arahnya ke Jambi dan Penggugat ada di dalam rumah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar mulut.
  - Bahwa saksi tidak tahu nama suaminya hanya tahu orangnya saja.
- 4. Saksi 4, (lising kredit) asuransi, jl. Kelurahan Muara Sabak barat.

Bahwa saksi tidak memberikan keterangan apapun karena setelah disumpah saksi pergi.

Bahwa dari uraian keterangan saksi baik saksi Tergugat maupun saksi Penggugat di atas dapat di ambil kesimpulan terhadap fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

## **1. Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat**

bahwa jawaban Tergugat telah sangat sesuai dengan fakta yang sebenarnya , bahwa alasan-alasan yang di jadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi dan tidak berdasar

## **2. Dalam pokok perkara / konpensi**

- a. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2018 yang pada pokoknya keinginan untuk bercerai ini di sebabkan karena masalah perekonomian rumah tangga dan sifat Tergugat yang tempramen , oleh karena itu semestinyalah Penggugat buktikan dalil dalil gugatannya
- b. Bahwa pada jawabannya, Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat karena faktanya bahwa Tergugat tetap melaksanakan kewajiban untuk menafkahkan Penggugat yakni dari uang hasil penyewaan ruko dan gaji dari pelaksanaan pengabdian sebagai Dokter (sesuai jawaban Tergugat pada point 5) dan Tergugat telah juga

Hal 36 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah gugatan Penggugat sesuai dengan jawaban Tergugat yang telah Tergugat sampaikan pada tanggal 2 Mei 2018

c. Bahwa dalam mengajukan gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti (P-01 dan P-02) Namun kedua bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatannya

d. Bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi

e. Bahwa saksi yang merupakan ibu kandung dan kakak kandung

Penggugat mengatakan bahwa perekonomian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah jadi permasalahan dan saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran serta juga tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar.

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti di muka persidangan dapat di buktikan dan merupakan satu fakta bahwa apa yang di jadikan dasar dari gugatan perceraian Penggugat adalah tidak mendasar dan telalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya karena pemicunya adalah Penggugat yang tidak pernah mengikuti saran dan nasehat Tergugat sebagai suami.

4. Bahwa karena kualifikasi dari perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin putusan akan di dasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya.

5. Bahwa Penggugat bukan lah seorang ibu yang baik untuk bisa mengurus anak Tergugat karena selama Penggugat bekerja anak penggugat juga diurus oleh Tergugat dan setelah dibawa ke sabak anak Tergugat diurus oleh ibu mertua Tergugat, oleh karenanya sepantasnyalah Tergugat tidak percaya untuk membiarkan Penggugat dan ibu mertua Penggugat mengurus anak Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat pada point 3 yaitu terhadap Hadhanah (penguasaan, pemeliharaan) anak yang bernama Anak
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya

Hal 37 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (***Ex aequo et bono***)

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Sulistiantias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator

Hal 38 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2018, bahwa dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di Muara Sabak dan bekerja di Rumah Sakit Muara Sabak sedangkan Tergugat tinggal di Bayung Lincir dan bekerja di Rumah Sakit Bayung Lincir. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi dan bolak balik dari ke tempat kerja masing-masing;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, lahir 21 April 2017;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi kemudian menjadi tidak rukun dan timbul pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan. Tergugat berbuat kasar, memaki, dan temperamen yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman. Tergugat juga meminta Penggugat pindah ke Palembang padahal Penggugat bekerja di Muara Sabak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 4 Februari 2018 dimana Tergugat pergi membawa anak secara diam-diam ke Palembang padahal anak tersebut masih menyusu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran terjadi adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan, padahal Tergugat memiliki penghasilan sebagai dokter dalam masa pengabdian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan dari sewa ruko sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pertahun, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat melarang Penggugat membuka toko obat mengingat kesehatan Penggugat yang tidak begitu baik,

**Hal 39 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak mau memperpanjang pertengkaran tersebut walaupun Penggugat tidak mau menuruti nasihat Tergugat, Tergugat juga membantah berlaku kasar, memaki, serta temperamen terhadap Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang tidak mau menuruti nasihat Tergugat sebagai suami dan selalu membantah Tergugat serta keluarga Penggugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga membantah membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Palembang secara diam-diam karena Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat terlebih dahulu, dan benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat membawa anak pada tanggal 4 Februari 2018, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kharunnissa yang mana telah digugat oleh Penggugat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai tuntutan Tergugat tentang hak asuh anak tersebut adalah merupakan tanggapan dari gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya, oleh karenanya bukan merupakan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Majelis Hakim sepakat untuk tidak menggunakan penyebutan rekonvensi pada bagian pertimbangan dan amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat dalam dupliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya juga tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti sempurna, sehingga dalil Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka berlaku Hukum Acara Khusus, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**Hal 40 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) serta 3 (tiga) orang saksi yaitu (saksi 1), (saksi 2), dan (saksi 3);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti, dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dalam hal ini adalah ibu kandung Penggugat, kakak kandung Penggugat, dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka

**Hal 41 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tersebut menerangkan mengenai saksi 1 pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari tahun 2018, Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi 1 tersebut adalah fakta yang didengar dan dilihat langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung dan mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), saksi 2 mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2018, Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah namun tidak berhasil, sedangkan saksi 3 tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi 3 mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari tahun 2018 dan Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan

Hal 42 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1 sampai dengan T.8) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi (saksi 1) dan (saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, dan alat bukti *aquo* berhubungan langsung dengan perkara ini serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 adalah fotokopi kuitansi sewa rumah, telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat meskipun di dalam bagian kesimpulan Penggugat membantah tentang alat bukti *aquo*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran sewa 1 (satu) unit rumah di Citra Land oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan surat biasa/non akta yang mengandung fakta, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

**Hal 43 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 adalah fotokopi print out buku tabungan dan resi atm, telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat meskipun di dalam bagian kesimpulan Penggugat membantah tentang alat bukti aquo, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transfer sejumlah uang dari rekening atas nama Tergugat, serta adanya sejumlah uang yang masuk ke rekening atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan surat biasa/non akta yang mengandung fakta, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 sampai dengan T. 8 adalah fotokopi dari foto isi percakapan SMS dan tampilan layar media elektronik, telah diberi materai, dan dicap pos, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 sampai dengan T. 8, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan catatan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tata cara pengajuannya sebagai alat bukti di persidangan, dan dalam prakteknya penggunaan alat bukti elektronik masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat T.4 sampai dengan T. 8 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi (saksi 1) dan (saksi 2);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

**Hal 44 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat tersebut menerangkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak sepakat masalah pekerjaan dan tempat tinggal, Penggugat tidak mau mendengarkan nasihat Tergugat, dan keluarga Tergugat seringkali ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 4 bulan, Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Palembang dan saat ini kondisi anak tersebut sehat dan dirawat dengan baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tersebut sesuai dengan jawaban yang dikemukakan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak mau menuruti nasihat Tergugat dalam hal pekerjaan dan tempat tinggal sedangkan ekonomi rumah tangga tidak menjadi permasalahan, dan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 bulan sejak Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Palembang dan tinggal bersama Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan dirawat dengan baik, hal mana keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tersebut bersesuaian antara satu sama lain, peristiwa mana menurut Majelis Hakim mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Tergugat tersebut selain menguatkan dalil bantahan Tergugat, juga menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

**Hal 45 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 2016 di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Muara Sabak, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jambi dimana baik Penggugat maupun Tergugat bolak balik dari tempat kerja masing-masing, Penggugat bekerja di Muara Sabak dan Tergugat bekerja di Bayung Lincir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak binti Ayah, lahir 21 April 2017;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian mulai terjadi perselisihan yang disebabkan ketidaksepakatan masalah tempat tinggal dan pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di Palembang serta tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

**Hal 46 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (*mashlahah*) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*" halaman 100, yang menyatakan:

*"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun*

Hal 47 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan*

*berumah tangga antara suami isteri ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan:

## **درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain shughra sesuai pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak binti Muhammad Ismail Fikri, lahir 21 April 2017 diberikan kepada Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa, dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak setuju hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Tergugat menganggap Penggugat telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat, dan Tergugat meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat;

Hal 48 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai dengan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai, untuk itu dalam menentukan masalah hadhanah haruslah mempertimbangkan tentang kepentingan terbaik anak tersebut baik dari segi jaminan kelangsungan hidup anak, jaminan bimbingan beragama, jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak, jaminan perawatan hidup anak, jaminan pendidikan dan kematangan hidup anak, jaminan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, dan jaminan perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ada pada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 21 April 2017 yaitu berumur 1 tahun 3 bulan, dan masuk kategori belum mummayyiz bahkan di usia itu anak tersebut masih dalam masa menyusu dengan ibunya selama 2 tahun pertama umurnya, dimana anak yang masih menyusu apabila dipisahkan dari ibunya tentunya akan membawa dampak negatif bukan hanya terhadap tumbuh kembang fisik anak tersebut namun juga terhadap tumbuh kembang mental anak tersebut, hal mana tentunya dipahami oleh Penggugat dan Tergugat yang sama-sama berprofesi sebagai dokter;

Menimbang, bahwa hak asuh seorang ibu dapat dialihkan kepada ayahnya apabila sang ibu ternyata memiliki ahlak yang buruk, tidak dapat merawat anak baik karena sakit yang diderita atau keengganan sang ibu, ataupun faktor-faktor lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penggugat sebagai seorang ibu tidak termasuk kategori yang disebutkan di atas, sehingga tidak terhalang untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa nusyuznya seorang istri mengakibatkan terhalangnya istri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah apabila ia

**Hal 49 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari suaminya, namun tidak menghalangi untuk menjadi pemegang hadhanah atas anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak binti Ayah, lahir 21 April 2017 (1 tahun 3 bulan) berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa adapun penetapan hak asuh anak kepada Penggugat sama sekali tidak menutup akses Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak mengingat seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh telah ditetapkan kepada Penggugat, sementara anak tersebut saat ini berada pada Tergugat, untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan dengan cara yang makruf serta dalam kondisi yang kondusif dan kekeluargaan sehingga tidak akan berpengaruh buruk terhadap mental anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 50 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Anak binti Ayah, lahir 21 April 2017 berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak binti Ayah kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqa'dah 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya, dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ya'akub, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00       |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp390.000,00       |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai     | <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal 51 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 1 Agustus 2018  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 52 dari 52 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)